



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Kendari diperlukan arah dan kebijakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5 );
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017- 2022( Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7 );

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara sistem elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah OPD dan/atau Dinas yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di singkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta berkualitas.
9. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain.
10. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE memiliki nilai manfaat.
11. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampain informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Brail, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda –tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail ), telegram, teleks, telecopy, WhatsApp, facebook atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, kode akses atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami (orang yang mampu memahaminya).
14. Sistem adalah suatu totalitas dari sub-sub sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang satu dengan yang lain saling terkait, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
16. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan computer dan/atau Media Elektronik lainnya.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

18. Sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi secara elektronik serta lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan.
19. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
20. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
21. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
22. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
23. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
24. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung kabel dan perangkat elektronik lainnya seperti jaringan, ruang data center, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
25. Infrastruktur TIK adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan perifer dan sejenisnya.
26. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan dibawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standard dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan daerah.
30. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah.
31. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

32. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan keamanan serta pemulihan data.
34. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan dari sesuatu/kebijakan/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
35. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
36. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yg terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
37. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source – code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
38. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi (*satu nomor kontak*) pengguna layanan SPBE untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan SPBE di Dinas Pelayanan.
39. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan SPBE Dinas yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
40. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE dilingkungan pemerintahan daerah.
41. Penyelenggaraan Sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut PSE adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
42. Penyelenggaraan transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
43. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik lingkup pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

44. Penyelenggara pelayanan publik merupakan institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
45. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dan bersinergi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
46. Keamanan Jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi/perlindungan (fisik atau maya/menggunakan software) pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan.
47. Keamanan Informasi atau Informasi Security adalah rancangan pengamanan perlindungan jaringan atau proteksi peralatan komputer, fasilitas, data dan informasi baik computer maupun non-computer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak/tidak terotorisasi/tidak berwenang, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai prinsip kerahasiaan, keaslian, keutuhan, nirsangkalan informasi untuk mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah dibuat.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **Bagian Kedua** **PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Prinsip** **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara SPBE dapat dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas ;dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumberdaya yang mendukung SPBE;
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana,bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE secara tepat guna;
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE;
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudation) sumberdaya yang mendukung SPBE.

### **Pasal 3**

Peraturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tujuan**

### **Pasal 4**

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk

- a. memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu;
- b. menciptakan sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan SPBE berbasis TIK;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan non publik secara optimal, efektif dan efisien;
- d. menjamin terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintah kota;
- e. menciptakan Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP SPBE**

### **Pasal 5**

Ruang Lingkup SPBE meliputi :

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis TIK / Elektronik;
- c. Sistem Pengamanan SPBE;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi data elektronik.

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan SPBE**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintah daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal Pemerintah dan layanan Masyarakat dengan menggunakan TIK, meliputi:
  - a. pemerintah kepada Pemerintah/Government to Government (G2G);
  - b. pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara/Government to Employee (G2E);
  - c. pemerintah kepada Masyarakat /Government to Citizen (G2C); dan
  - d. Pemerintah Kepada Pelaku Usaha/Government to Business (G2B).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK /Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. Layanan administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik; dan
  - b. Layanan Publik berbasis Elektronik.
- (3) Layanan administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam huruf a, yaitu Merupakan layanan SPBE yang mendukung Tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- (3) Layanan publik berbasis Elektronik sebagaimana dalam huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan SPBE, meliputi:
  - a. perencanaan SPBE;
  - b. kebijakan; dan
  - c. pembiayaan.

**Paragraf 1**

**Perencanaan SPBE**

**Pasal 7**

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 huruf a, adalah Pemerintah Daerah menetapkan rencana Induk SPBE daerah;
- (2) SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada rencana Induk (Masterplan) SPBE nasional;
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dan meliputi :
  - a. rencana Pembangunan Daerah ( RPJMD) Kota Kendari;
  - b. visi dan Misi Walikota ;
  - c. tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategis dan peta rencana strategis SPBE;
  - d. di susun oleh Dinas Kominfo bersama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan/atau paling lambat 2 (dua) tahun sekali;

- f. rencana induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal penyusunan rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap OPD harus memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (4) OPD Kominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi perencanaan anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE;
  - (5) Untuk percepatan pembangunan SPBE, Setiap OPD dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan SPBE, dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan verifikasi kelayakan sesuai dengan rencana strategis SPBE;

## **Paragraf 2 Kebijakan**

### **Pasal 8**

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 huruf b, bertujuan Untuk mewujudkan peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan SPBE berbasis TIK, Walikota mempunyai kewenangan tertinggi menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SPBE;
- (2) Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pembentukan Tim Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian SPBE dan melibatkan Dinas terkait;
- (3) Dinas Kominfo berwenang mengatur seluruh penyelenggaraan SPBE yang menjadi pedoman pelaksanaan SPBE daerah;
- (4) Kewenangan Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
  - a. Mengatur seluruh penyelenggaraan SPBE;
  - b. Pemanfaatan Internet dan situs yang boleh diakses;
  - c. Pengelolaan Web Site Milik Pemerintah;
  - d. Penyediaan aplikasi umum baik yang bersumber dari Kementrian /Lembaga maupun Pemerintah Daerah;
  - e. penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE;
  - g. pemanfaatan sertifikat elektronik; dan
  - h. pengelolaan semua jenis data dan informasi milik pemerintah;
  - i. tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tetapkan dengan keputusan Walikota.

- (4) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 1**  
**Data Dan Informasi**

**Pasal 14**

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a), mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain;
- (2) Setiap PSE yang memiliki data dan Informasi untuk keperluan internal OPD yang selanjutnya disebut dengan wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data/informasi dengan OPD lain di dalam pemerintahan daerah melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi;
- (3) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh wali data;
- (4) Setiap PSE sebagai wali data wajib menjaga keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi;
- (5) Seluruh data dan informasi wajib di simpan dalam pusat data yang dikelola OPD kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi;
- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh OPD Kominfo;
- (7) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan pemerintah daerah dan/atau pusat;
- (8) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 2**  
**Aplikasi SPBE**

**Pasal 15**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (b), digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE;
- (2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait;
- (3) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi;

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Pelayanan Publik**  
**Berbasis TIK/Elektronik**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan publik berbasis TIK/ elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, Pariwisata dan sektor strategis lainnya;
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah daerah;
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum;
- (4) Dalam hal Layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Pengamanan SPBE**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggaraan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/ informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal dan ancaman siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik;

**Paragraf 1**  
**Pengamanan pada sistem elektronik**

**Pasal 11**

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 2 huruf a, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumberdaya SPBE yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat atau pun sumberdaya manusia;
- (2) Untuk mewujudkan pengamanan pada sistem elektronik, PSE pelayanan publik diwajibkan menggunakan sertifikat elektronik;
- (3) Untuk menunjang PSE sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), non pelayanan publik harus menggunakan sertifikat elektronik;

- (4) PSE wajib menyelenggarakan pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;
- (5) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi sistem elektronik;
- (6) PSE wajib menyediakan, mendidik dan melatih personel yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengamanan dan perlindungan sistem elektronik;
- (7) Wali data OPD menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik maka PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada OPD Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data ( Walidata).

## **Paragraf 2**

### **Pengamanan pada Transaksi Elektronik**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengamanan pada Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 2 huruf b, bertujuan untuk mengatur sistem Keamanan pada setiap transaksi elektronik di pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggara Transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik diwajibkan menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik;
- (3) OPD kominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah daerah;

## **Bagian Keempat**

### **Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Elektronik**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Data dan Elektronik SPBE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini berupa asset digital yang dimiliki oleh daerah, terdiri dari ;
  - a. data dan informasi;
  - b. aplikasi SPBE;
  - c. infrastruktur SPBE; dan
  - d. website;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam SPBE;
- (3) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan pemerintah;

- (4) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. kode sumber.
- (5) Aplikasi umum disediakan oleh OPD Kominfo baik yang bersumber dari Kementrian dan Lembaga Pemerintah pusat;
- (6) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkordinasi dan melibatkan OPD Kominfo;
- (7) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- (8) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan dalam *repository* yang dikelola oleh OPD Kominfo;
- (9) Setiap aplikasi yang di adakan oleh PSE/OPD dari Lembaga pembuat aplikasi yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan wajib untuk di catatat sebagai asset pemerintah daerah, dan diserahkan kepada OPD terkait;

**Paragraf 3**  
**Infrastruktur SPBE**

**Pasal 16**

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (c), terdiri atas:
  - a. jaringan intra; dan
  - b. sistem penghubung layanan;
- (2) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar kode;
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari:
  - a. pusat data dan pusat pemerintahan yang selanjutnya disebut *datacenter* (dc) dan *disaster recovery center* (drc),
  - b. jaringan *backbone* antar opd;
  - c. ip publik;
  - d. *rounting*;
  - e. *bandwitcdh*;
  - f. sistem pengamanan informasi; dan
  - g. *repository* data/informasi.
- (4) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar kode;
- (5) OPD Kominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mngendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD melalui jaringan Pemerintah Daerah;
- (6) OPD Kominfo bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi OPD;

- (7) OPD Kominfo dapat melakukan penutupan terhadap akses internet yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia;
- (8) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada;
- (9) OPD dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkordinasi dengan OPD Kominfo;
- (10) Seluruh infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan;
- (11) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat SPBEnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah;
- (12) OPD Kominfo menyusun laporan inventarisasi aset SPBE dari sistem informasi aset pemerintah Daerah ke Badan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka evaluasi aset SPBE Daerah;
- (13) Penyediaan dan pengelolaan SPBE yang dilaksanakan oleh OPD Kominfo hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia;
- (14) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh OPD Kominfo dan instansi terkait lainnya;
- (15) Back-up Data websitedan aplikasi disetiap OPD dilakukan secara berkala;
- (16) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan OPD Kominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

**Paragraf 4**  
**Website**

**Pasal 17**

- (1) Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (d), adalah domain dan media sosial resmi milik pemerintah daerah yang dikelola oleh OPD Kominfo;
- (2) Website dan media sosial milik OPD dikelola oleh OPD;
- (3) OPD Kominfo membina dan mengendalikan Website subdomain;
- (4) PSE bisa memanfaatkan penyewaan penempatan website.

**BAB III**  
**LAYANAN SPBE**

**Pasal 18**

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. Layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat;
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan OPD terkait dan Walikota secara *real time*;
- (5) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana;
- (6) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelolaan pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja.
- (7) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- (8) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

#### **BAB IV DATA DAN INFORMASI SPBE**

##### **Pasal 19**

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain;
- (2) Setiap PSE yang memiliki data dan Informasi untuk keperluan internal OPD yang selanjutnya disebut dengan wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data/informasi dengan OPD lain di dalam pemerintahan daerah melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi;
- (3) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh wali data;
- (4) Setiap PSE sebagai wali data wajib menjaga keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi;
- (5) Seluruh data dan informasi wajib di simpan dalam pusat data yang dikelola OPD kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi;
- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh OPD Kominfo;

- (7) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan pemerintah daerah dan/atau pusat;
- (8) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB V PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE;
- (2) Pembentukan tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan percepatan penyelenggaraan SPBE, Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat daerah/Dinas terkait;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi SPBE dilaksanakan paling sedikit satu(1) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada walikota;

## **BAB VII MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SPBE**

### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan SPBE, maka:
  - a. setiap PSE menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi SPBE sekaligus Service Desk tier 1; dan
  - b. Dinas Kominfo membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2.
- (2) service Desk Tier 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan SPBE di tingkat PSE/Dinas;

- (3) Dalam hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan SPBE di tingkat PSE/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka service Desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi penyelesaian permasalahan ke service Desk Tier 2;
- (4) Service Desk tier 2 bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1;
- (5) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dan supervise antar Service Desk Tier 1 di masing-masing PSE dengan Service Desk Tier 2 di Dinas;
- (6) Setiap PSE wajib menyediakan sumber daya manusia bidang TIK Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
- (7) Sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib di tingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala;
- (8) Dalam hal promosi ataupun mutasi SDM TIK pada PSE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem;

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SPBE**

#### **Pasal 23**

- (1) OPD Kominfo melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap pelaksanaan SPBE;
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya SPBE;
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian PSE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Ini, berasal dari APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Perencanaan/Penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. Pembangunan/Pengadaan dan Instalasi;
  - c. Pengelolaan operasional;
  - d. Pemeliharaan sistem;
  - e. Pengembangan sumber daya manusia (SDM);

- f. Sosialisasi, koordinasi dan Monev;
- g. Fasilitasi peran serta masyarakat, mendukung pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
- h. Kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE Daerah.

**BAB X**  
**DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 25**

- (1) Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan perubahan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan komputer.
- (2) Perangkat daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan pada proses bisnis utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan memastikan memberikan nilai manfaat bagi pengguna layanan SPBE.
- (4) Perangkat daerah melaksanakan berbagi pakai data dan informasi digital antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (5) Perangkat daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan SPBE.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Digital**  
**Pasal 26**

- (1) Perangkat daerah melaksanakan penerapan dokumen digital pada penyelenggaraan SPBE untuk melakukan penyiapan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan data data, informasi, dan arsip.
- (2) Pengiriman dokumen digital antar perangkat daerah harus memuat tanda tangan digital yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak lain baik individu, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengirim Dokumen Digital kepada pejabat Perangkat Daerah dengan memuat tanda tangan digital.
- (4) Identitas pengirim dengan tanda tangan digital harus dapat dikenal dan diverifikasi.
- (5) Penerapan dokumen digital dan tanda tangan digital berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.

- (2) Komite pengarah SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pelaksana SPBE melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan SPBE Perangkat Daerah.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE Perangkat Daerah
- (5) Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan

**BAB XII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua PSE, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua), Tahun.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Di tetapkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 10 2019  
**WALIKOTA KENDARI,**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. pemb.	<i>[Signature]</i>
2	Kadir. Kominpo	<i>[Signature]</i>
3	Plt. Kabag Hukum & Ham	<i>[Signature]</i>
4		

*[Signature]*  
H. SULKARNAIN K

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 10 - 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,**

*[Signature]*

Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI      TAHUN 2019 NOMOR 51